



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Saputra Bin Maridi;  
Tempat lahir : Lampung Barat;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 November 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tegal Arum, Pekon Sidorejo, Kecamatan Suoh,  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Bin MARIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Bin MARIDI** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 6 Pro warna casing hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 5A warna casing keemasan;
  - 1 (satu) buah tas warna hijau;
  - 1 (satu) buah casger handphone warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5a warna Orange.

**Dikembalikan kepada saksi SAPRUDDIN bin SAYUTI.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/L.8.21/Eoh.1/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Angga Saputra bin Maridi, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Jam 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Café



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam Geprek yang berada di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 23.30 WIB terdakwa Angga Saputra bin Maridi yang bekerja di café ayam geprek milik saksi Sapprudin yang beralamat di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran setelah selesai menutup café, terdakwa dan saksi Sapprudin menuju ke kamar yang berada di bagian belakang café untuk beristirahat dan saksi Sapprudin langsung tidur, sedangkan terdakwa belum tidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa melihat ke arah saksi Sapprudin untuk memastikan apakah saksi Sapprudin sudah tertidur atau belum, selanjutnya sekira jam 02.00 WIB setelah terdakwa yakin saksi Sapprudin sudah tertidur, terdakwa mengambil barang milik saksi Sapprudin yang berada di dalam kamar berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna casing keemasan dengan nomor sim card 081272160706; 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna casing hitam dengan nomor sim card 0895395897449; 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna hitam yang berisi KTP, kartu ATM Bank Mandiri, STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 4610 US, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan Anak kunci pintu-pintu café ayam geprek, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Sapprudin terdakwa membuka pintu gerbang secara perlahan menggunakan anak kunci-kunci yang terdakwa bawa dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, Atas Nama Samiran milik saksi Sapprudin dan membawa pergi sepeda motor tersebut beserta barang-barang lainnya milik saksi Sapprudin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sapprudin mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;*

Subsidiair

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Angga Saputra bin Maridi, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Jam 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Café Ayam Geprek yang berada di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah membereskan café ayam geprek yang berada di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sapprudin tidur di dalam kamar yang berada di dalam café ayam geprek, selanjutnya setelah masuk kamar terdakwa tidak langsung tidur melainkan memainkan handphone milik terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Jam 01.30 WIB terdakwa berhenti memainkan handphonenya dan mengamati saksi Sapprudin untuk memastikan apakah saksi Sapprudin sudah benar-benar tertidur. Kemudian sekira Jam 02.00 WIB ketika terdakwa sudah yakin bahwa saksi Sapprudin sudah tertidur lelap, terdakwa mengambil barang milik saksi Sapprudin yang berada di dalam kamar berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna casing keemasan dengan nomor sim card 081272160706; 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna casing hitam dengan nomor sim card 0895395897449; 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna hitam yang berisi KTP, kartu ATM Bank Mandiri, STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 4610 US, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak kunci pintu-pintu café ayam geprek, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Sapprudin terdakwa membuka pintu gerbang secara perlahan menggunakan anak kunci-kunci yang terdakwa bawa dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, Atas Nama Samiran milik saksi Sapprudin dan membawa pergi sepeda motor tersebut beserta barang-barang lainnya milik saksi Sapprudin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sapprudin mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sapruddin Bin Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di café ayam geprek milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) hari di di café ayam geprek milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sejak hari pertama bekerja, Terdakwa tinggal bersama Saksi di café ayam geprek milik Saksi yang mana café ayam geprek milik Saksi tersebut terdiri dari dua bagian yaitu ruangan depan digunakan untuk berjualan ayam geprek dan ruangan belakang digunakan untuk tempat tinggal Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa bekerja seperti biasa di café ayam geprek milik Saksi yang terletak di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran hingga pukul 23.30 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi tertidur dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi bangun dan mendapati Terdakwa beserta barang-barang Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, An. Samiran (dibeli dalam keadaan tidak baru atau second), 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna casing keemasan dengan nomor sim card 081272160706, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna casing hitam dengan nomor sim card 0895395897449, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna hitam yang berisi KTP, kartu ATM Bank Mandiri, STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 4610 US, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Anak kunci pintu-pintu café ayam geprek sudah tidak ada dan kondisi pintu kamar serta gerbang café ayam geprek terbuka;
- Bahwa didalam café ayam geprek tersebut hanya terdapat Saksi dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam café ayam geprek tersebut hanya terdapat 1 (satu) kamar, sehingga Saksi dan Terdakwa tidur di kamar yang sama;
  - Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa sepeda motor milik saksi dengan STNK atas nama samiran adalah sepeda motor yang dibeli oleh saksi kepada kakak dari kakak iparnya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kunci sepeda motor, kunci gerbang dan beberapa anak kunci lainnya menjadi satu;
  - Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak melakukan pengrusakan apapun, terdakwa membuka gerbang dengan cara membuka gembok yang ada di gerbang namun gemboknya dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, yang menjual sepeda motor milik Saksi adalah teman Terdakwa;
  - Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi di café ayam geprek milik saksi, dan mengatakan akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun sampai dengan saat ini keluarga Terdakwa tidak datang lagi dan juga tidak memberikan uang kompensasi tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Adi Miharja Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 terdapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah café ayam geprek di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi mendapatkan bahwa di halaman jual beli facebook ada akun facebook dengan nama akun "Angga" diduga adalah akun milik Terdakwa, dan membagikan foto berupa gambar 2 (dua) unit handphone android berwarna hitam dan keemasan dengan narasi "1 juta angkut semua" dan foto gambar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio m3 warna hitam dengan narasi "sopo retie nek seng minat 3,5 surat sebelah";

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa bahwa Saksi akan membeli barang-barang tersebut secara COD;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Tim berangkat ke Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa setelah saksi bersama Tim tiba di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna keemasan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 Pro warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau serta charger handphone;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kedondong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) hari di café ayam geprek milik Saksi Sapruddin, selama bekerja di café ayam geprek tersebut, Terdakwa tinggal di café ayam geprek, karena hanya terdapat 1 (satu) kamar tidur, sehingga Terdakwa tidur bersama dengan Saksi Sapruddin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 café ayam geprek tutup sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sapruddin bersih-bersih café ayam geprek, selanjutnya Terdakwa mengunci gerbang dan terlebih dahulu masuk ke kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa ingin pulang rumahnya yang terletak di Kecamatan Suoh, Lampung Barat, tetapi Terdakwa tidak mempunyai ongkos;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Jam 01.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Andika (DPO) untuk mengambil barang-barang milik saksi Sapruddin agar bisa di jual untuk ongkos pulang ke Kecamatan Suoh, Lampung barat;
- Bahwa sekira jam 02.00 WIB, ketika Saksi Sapruddin sudah tidur, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sapruddin berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan dengan nomor sim card 081272160706, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card 0895395897449, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna hitam yang berisi KTP, kartu ATM Bank Mandiri, STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 4610 US, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan anak kunci pintu-pintu café ayam geprek, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Saprudin, Terdakwa membuka pintu gerbang secara perlahan menggunakan anak kunci-kunci yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, Atas Nama Samiran milik saksi Saprudin, kemudian menghidupkan mesin motor tersebut menggunakan kunci motor yang menjadi satu dengan anak-anak kunci café ayam geprek yang Terdakwa bawa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Saprudin, Terdakwa pergi ke kost milik temannya di Rajabasa, Bandar Lampung dan ketika sampai di daerah Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa membuang anak-anak kunci café ayam geprek dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 Maret Terdakwa pergi ke Liwa, Lampung Barat bersama dengan Andika (DPO);

- Bahwa sesampainya di Liwa, Terdakwa dan Andika (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, Atas Nama Samiran milik Saksi Saprudin dan 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam milik Saksi Saprudin lewat akun Media Sosial Facebook milik Terdakwa dan Andika (DPO);

- Bahwa Andika (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, atas nama Samiran milik Saksi Saprudin dan laku terjual sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian yang hasil penjualan tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Andika (DPO) mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Suoh sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk makan dan minum di perjalanan sejumlah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan rokok dan minuman keras;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam milik Saksi Sapruddin masih di tawarkan di akun Media Sosial Facebook milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi Adi Miharja menghubungi Terdakwa dan ingin membeli barang-barang yang Terdakwa jual di facebook milik Terdakwa secara COD kemudian pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa melakukan COD dengan Saksi Adi Miharja, namun ternyata Saksi Adi Miharja merupakan anggota Kepolisian Polsek Kedondong, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna casing keemasan, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna casing hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau serta charger handphone;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 6 Pro warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 5A warna keemasan;
3. 1 (satu) buah tas warna hijau;
4. 1 (satu) buah charger handphone warna putih;
5. 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5a warna Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) hari di café ayam geprek milik Saksi Sapruddin, selama bekerja di café ayam geprek tersebut, Terdakwa tinggal di café ayam geprek, karena hanya terdapat 1 (satu) kamar tidur, sehingga Terdakwa tidur bersama dengan Saksi Sapruddin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 selesai bekerja sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengunci gerbang dan terlebih dahulu masuk ke kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa ingin pulang rumahnya yang terletak di Kecamatan Suoh, Lampung Barat, tetapi Terdakwa tidak mempunyai ongkos;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Jam 01.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Andika (DPO) untuk mengambil barang-barang milik saksi Sapruddin agar bisa di jual untuk ongkos pulang ke Kecamatan Suoh, Lampung barat;
- Bahwa sekira jam 02.00 WIB, ketika Saksi Sapruddin sudah tidur, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sapruddin berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan dengan nomor sim card 081272160706, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam dengan nomor sim card 0895395897449, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna hitam yang berisi KTP, kartu ATM Bank Mandiri, STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 4610 US, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan anak kunci pintu-pintu café ayam geprek, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Sapruddin, Terdakwa membuka pintu gerbang secara perlahan menggunakan anak kunci-kunci yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, Atas Nama Samiran milik saksi Sapruddin, kemudian menghidupkan mesin motor tersebut menggunakan kunci motor yang menjadi satu dengan anak-anak kunci café ayam geprek yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Sapruddin, Terdakwa pergi ke kost milik temannya di Rajabasa, Bandar Lampung dan ketika sampai di daerah Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa membuang anak-anak kunci café ayam geprek dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 Maret Terdakwa pergi ke Liwa, Lampung Barat bersama dengan Andika (DPO);
- Bahwa sesampainya di Liwa, Terdakwa dan Andika (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, Atas Nama Samiran milik Saksi Sapruddin dan 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam milik Saksi Sapruddin lewat akun Media Sosial Facebook milik Terdakwa dan Andika (DPO);
- Bahwa Andika (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, atas nama Samiran milik Saksi Sapruddin dan laku

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt



terjual sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian yang hasil penjualan tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Andika (DPO) mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Suoh sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk makan dan minum di perjalanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan rokok dan minuman keras;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam milik Saksi Sapruddin masih di tawarkan di akun Media Sosial Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi Adi Miharja menghubungi Terdakwa dan ingin membeli barang-barang yang Terdakwa jual di facebook milik Terdakwa tersebut secara COD kemudian pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa melakukan COD dengan Saksi Adi Miharja, namun ternyata Saksi Adi Miharja merupakan anggota Kepolisian Polsek Kedondong, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dicek;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna casing keemasan, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna casing hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau serta charger handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Angga Saputra Bin Maridi, dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebahagian” dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saprudin berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan dengan nomor sim card 081272160706, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam dengan nomor sim card 0895395897449, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna hitam yang berisi KTP, kartu ATM Bank Mandiri, STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 4610 US, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan anak kunci pintu-pintu café ayam geprek, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Saprudin, Terdakwa membuka pintu gerbang secara perlahan menggunakan anak kunci-kunci yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, Atas Nama Samiran milik saksi Saprudin, kemudian menghidupkan mesin motor tersebut menggunakan kunci motor yang menjadi satu dengan anak-anak kunci café ayam geprek yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Andika (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, Atas Nama Samiran milik Saksi Saprudin dan 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam milik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sapruddin lewat akun Media Sosial Facebook milik Terdakwa dan Andika (DPO);

Menimbang, bahwa Andika (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, atas nama Samiran milik Saksi Sapruddin dan laku terjual sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian yang hasil penjualan tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Andika (DPO) mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Suoh sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk makan dan minum di perjalanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan rokok dan minuman keras;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi Adi Miharja menghubungi Terdakwa dan ingin membeli barang-barang yang Terdakwa jual di facebook milik Terdakwa tersebut secara COD kemudian pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa melakukan COD dengan Saksi Adi Miharja, namun ternyata Saksi Adi Miharja merupakan anggota Kepolisian Polsek Kedondong, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dигeledah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna casing keemasan, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna casing hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau serta charger handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sapruddin berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan dengan nomor sim card 081272160706, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam dengan nomor sim card 0895395897449, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna hitam yang berisi KTP, kartu ATM Bank Mandiri, STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 4610 US, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), anak kunci pintu-pintu café ayam geprek, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US tanpa seizin dari Saksi Sapruddin untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang, makan dan minum, serta untuk membeli rokok dan minuman keras;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu. Selanjutnya kehadiran Terdakwa itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak di sini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saprudin berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi type 5A warna keemasan dengan nomor sim card 081272160706, 1 (satu) unit handphone merk redmi type 6 pro warna hitam dengan nomor sim card 0895395897449, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna hitam yang berisi KTP, kartu ATM Bank Mandiri, STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 BE 4610 US, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan anak kunci pintu-pintu café ayam geprek, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Saprudin, Terdakwa membuka pintu gerbang secara perlahan menggunakan anak kunci-kunci yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam, BE 4610 US, Noka : MH3SE8870HJ026460, Nosin : E3R2E1561837, Atas Nama Samiran milik saksi Saprudin, kemudian menghidupkan mesin motor tersebut menggunakan kunci motor yang menjadi satu dengan anak-anak kunci café ayam geprek yang Terdakwa bawa;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt*



Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan sekitar pukul 02:00 WIB dini hari yang masih termasuk waktu malam dan dilakukan di dalam sebuah rumah milik Saksi Sapruddin serta tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Sapruddin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “di waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula asas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6 Pro warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 5A warna keemasan, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah charger handphone warna putih dan 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5a warna orange, yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sapruddin Bin Sayuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra Bin Maridi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 6 Pro warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi type 5A warna keemasan;
- 3) 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 4) 1 (satu) buah charger handphone warna putih dan 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5a warna orange;

Dikembalikan kepada Sapruddin Bin Sayuti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M. Andi Eko Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Kuarta Tursina Saputri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)